ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI DESA PRAMBON SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Via Ratnasari

NIM C02217055

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Via Ratnasari
NIM	: C02217055
Fakultas/jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Desa Prambon Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

Via Ratnasari

C02217055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Via Ratnasari NIM. C02217055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Mei 2021.

Pembimbing,

Dr. Sanuri. M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Via Ratnasari NIM C02217055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Ekonimi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Sanuri M. Fil. I	Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag.
Penguji III	Penguji IV
Sukamto, S.H M.S.	Muhammad Jazil Rifqi MH.

Surabaya, 6 Mei 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Via Ratnasari
NIM	: C02217055
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: vaiaratnasari.vr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI DESA PRAMBON SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2021
Penulis

Via Ratnasari

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Desa Prambon Sidoarjo". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditulis: bagaimana praktek jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo? Bagaimaan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Prambon Sidoarjo?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Prambon Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakkan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*).

Praktik jual beli barang elektronik oada awalnya memesan barang kepada pihak pemilik usaha kemudian diproses, setelah itu terjadinya akad antara penjual dan pembeli dan secara tertulis dan ucapan. Transaksi jual beli barang elektronik menurut Hukum Islam hukumnya sah karena penambahan harga kredit tidak termasuk batil sebab jual beli yang dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan, kedua belah pihak suka sama suka dan rela satu sama lain. Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 hukumnya adalah sah, kerena jual breli barang elektronik secara kredit ini jual beli pertukaran antara uang dengan barang, bukan uang dengan uang, tetapi ada poin yang harus diperhatikan yaitu penjual dan pembeli berkewajiban untuk saling percaya satu sama lain.

Adapun saran bagi pihak penjual yaitu sebelum melakukan akad jual beli sebaiknya menjelaskan secara terperinci sistem pembayaranya, ada tambahan harga dan kwalitas barangnya. Masukan bagi pihak penjual agar memajukan usahanya tersebut dengan cara mempromosikan barang daganganya melalui media sosial agar usahanya lebih banyak orang yang mengetahuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Pembeli dari Pihak Usaha..... 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER .....

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

MOTTO ..... **ix**

DAFTAR TRASLITERASI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Penelitian 10

G. definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II JUAL BELI DALAM DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSA-MUI/IX/2017 ..... **20**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 20
1. Pengeertian Jual Beli 20
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Hukum Jual Beli 23
4. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
5. Macam-Macam Jual Beli 27
6. Jual Beli yang dilarang Dalam Islam 30
7. Unsur Kelalaian Dalam Transaksi Jual Beli 32
8. Hikma Jual Beli 33
B. Jual Beli Menurut Fatwa DSN-MUI 33
1. Mekanisme Penerapan Fatwa DSN-MUI 33
2. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli 34

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI DESA PRAMBON SIDOARJO 40

A. Gambaran Lokasi Penelitian 40
1. Sejarah Singkat Jual Beli Barang Elektronik di Desa Prambon Sidoarjo 43
2. Daftar Nama Pembeli Barang Elektronik 44
3. Pendapat Pembeli Tentang Jual Beli Barang Elektronik Secara Kredit 48
B. Praktik Jual Beli Barang Elektronik 48
1. Proses Jual Beli Barang Elektronik 48
2. Praktik Jual Beli Barang Elektronik 51
3. Dampak Terjadinya Jual Beli Barang Elektronik 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI DESA PRAMBON SIDOARJO 58

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Desa Prambon Sidoarjo 58

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Desa Prambon Sidoarjo 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V **80**

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA **83**

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam, kita sebagai pemeluk agama Islam diwajibkan untuk mengimplementasikan hukum-hukum yang telah diatur dalam kehidupan seharo-hari. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan demgan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalat). Dalam masalah-masalah tersebut umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Dalam kehidupan dewasa saat ini semakin hari semakin tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif semakin hari semakin meluas ditenggah-tengah masyarakat.

Didalam agama Islam berbagai pedoman serta aturan-aturan hukum telah diatur secara garis besar. Ketentuan atau aturan yang telah Allah berikan ini ditunjukkan dalam memberikan aturan kepada manusia dalam segala urusan, urusan ini baik dalam urusan duniawi serta sosial masyarakat. Dimanapun manusia serta kapanpun manusia hidup harus senantiasa taat dalam mentaati aturan-aturan yang sudah dibuat dan diatur oleh Allah SWT, meskipun aturan ini bersifat duniawi kita harus tetap mentaatinya sebab semua perbuatan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh manusia pasti akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. [1]

Untuk memudahkan kehidupan bermasyarakat terutama bermuamalah, manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhanya, tetapi kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan adanya kebebasan manusia lainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai saling membutuhkan dengan orang lain supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, semua urusan kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebetuhan hidup sehari-hari banyak cara yang bisa dilakukan termasuk melalui jual beli, agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga semuanya berjalan dengan syariat Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah *al-Nisa>* ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu". (Q.S.*al-Nisa>*:5).[2]

Dalam Islam jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Jenis barang yang dijual halal, jenis barangnya suci, barang yang dijual memiliki manfaat atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan dan saling menguntungkan. Jual beli yang dilakukan tidak

[1] Rachmad Syaferi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 16.
[2] Zinul Arifin.Moch, S.Ag., M.Pd.I, *Hukum Ekonomi Bismis Islam* (Surabaya:UINSA Press, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual dan pembeliaan jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian terutama bagi pihak pembeli.

Secara umum, manusia merupakan makhuluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa berdampingan dengan manusia yang lain, manusia selalu butuh bantuan dari manusia yang lain. Manusia telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan antar sesama, ini bertujuan agar hidupnya saling membantu antar sesama, tukar menukar dalam semua urusan hidupnya masing-masing, baik dalam kegiatan perniagaan, sewa menyewa, pertanian, dan lain sebagainya, baik untuk kepentingan secara individu ataupun kelompok. Dalam al-Quraan surat al-*Ma-idah* pada ayat 2 Allah telah memberika penjelasan bahwa:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (Q.S *al-Ma-idah*:2)[3]

Menurut Ibnu Qadamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Sedangkan pembelian dengan cara kredit adalah pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaranya harga

[3] Departemen Agama RI, Al-quraan dan Terjemahan..., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut dilakukan secara mengangsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Allah SWT berfirman dalam surah *al-Nisa>* 29 yang bebunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangalah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".(Q.S *al-Nisa>*:29)[4]

Berdasarkan uraian arti diatas Allah telah melarang kepada kita semua muslim agar tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang dilarang yaitu dengan kecurangan, dan Allah telah menyuruh kepada semua muslim agar mencari harta-harta dengan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan maksudnya yaitu secara suka sama suka diantar kedua belah pihak antara si penjual dan si pembeli.

Dalam melakukan transaksi jual beli secara kredit jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran dalam jual beli kredit harus disepakati bersama dan kesepakatan tersebut harus jelas antara penjual dan pembeli, agar si pembeli tidak merasa diberatkan oleh pihak penjual dan kesepakatan di dalam transaksi ini harus ditulis agar jelas dan tidak ada kesalah pahaman satu sama lain.

Salah satu tetangga saya melakukan transaksi jual beli dengan cara mengkreditkannya barang elektronik tersebut, diantaranya mengkreditkan barang elektronik seperti TV, Kipas angin, Mesin cuci, Kompor, Dispenser dan lain

[4] Departemen Agama RI, Al-quraan dan Terjemahanya..., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Untuk melayani konsumen (pembeli) dalam sistem kredit pembayarannya dilakukan dengan konsumen secara angsuran atau berkala sesuai dengan kesepakatan diawal.

Penuturan salah satu dari pihak penjual jual beli yang dilakukan dengan cara megkreditkannya barang elektronik tersebut pihak pembeli ingin membayarnya dengan cara mengkreditnyai, pihak penjual mengizinkanya karena transaksi kredit tersebut ingin membantu memenuhi kebutuhan. Pembayarannya biasanya dengan dikenakan jatuh tempo selama enam bulan, selama satu minggu bisa di angsur satu kali, dengan diberikanya jatuh tempo tersebut pihak pembeli melakukan pembayarannya secara rutin dan tidak ada cacatnya sama sekali selama dua bulan pembayaran.

Adanya kredit ini akan mendapatkan pelanggan tetap dan mereka akan tertarik untuk membelinya lagi. Tetapi ada pihak penjual (produsen) melakukan kecurangan yaitu dengan cara membelikan barang elektronik tersebut dengan barang elektronik kualitas kw (palsu) tidak sesuai dengan pesanan dari pihak pembeli. Karena si pembeli tidak bisa memilih barannya secara langsung dan tidak bisa membedakan mana yang barang asli dan mana barang yang palsu karena pengepakanya baik dan tidak ada cacat sama sekali.

Setelah itu si pihak pengredit memakai barang yang telah di kreditkan, jadi kurang lebih dipakai selama dua bulan pemakaian ternyata barang yang di pakai tersebut rusak kemudian barang tersebut diperbaikan ke tukang servis. Kemudian tukang servisnya bilang kalau barang yang di perbaiki tersebut barang yang tidak asli (palsu) mesinnya sudah lama tetapi modelnya saja yang baru dan dipacking

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara baru lagi lalu dijual belikan seperti barang baru dan dengan harga yang sesuai dengan harga barang aslinya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, jual beli barang elektronik secara kredit banyak peminatnya akan pembeli angsuran/kredit ini karena mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan tetapi tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak pada saat awal pembelian, tetapi tidak jarang produsen (penjual) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli tersebut, yaitu dengan cara menjual barang yang tidak asli(palsu).

Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak si konsumen(pembeli) kemudian si produsen(penjual) dengan memberikan harga sesuai dengan harga barang yang aslinya padahal barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak asli(palsu). Disitulah pihak si penjual tidak belaku jujur kepada pihak si pembeli yang diperjual belikan barangnya adalalah palsu.

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (ijtihad) yaitu para mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus. Terhadap pada zaman sekarang banyak orang yang melakukan transaksi jual beli barag elektronik secara kredit tapi belum tentu barang yang diperjual belikan tersebut barang asli/palsu kita tidak bisa menilai karana pengepakanya sesuai dengan standart.

Terhadap fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli barang elektroik secara kredit tentunya menimbulkan kerugian mengenai sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bagi pihak konsumen.[5] Menyikapi hal tersebut Majalis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli barang elektronik.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilakukan bahwa perilaku produsen pada sistem jual beli barang elektronik secara kredit ini menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji tentang perilaku konsumen dalam jual beli barang elektronik secara kredit perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017. Sehingga peneliti memberi judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI DESA PRAMBON SIDOARJO.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, disini penulis akan menjadikan acuan peneliti yang hendak dikaji sesuai dengan beberapa permasalahan yang ada, permasalahan-permasalahan ini adalah:

1. Mekanisme praktek jual beli barang elektronik.
2. Kwalitas keaslian produknya tidak dijelaskan oleh pemilik usaha kepada pihak pembeli.
3. Sistem bayar dilakukkan dengan cara sistem menggangsur.
4. Sistem Akadnya dilakukkan oleh kedua belah pihak pada saat baranya datang dan diantarkan ke rumah pihak yang membeli.
5. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli barang elektronik.

[5] http://id.m.wikipedia.org.wiki.fatwa diakses 21 november 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli barang elektronik.

Mengingat waktu terbatas untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli barang elektronik.
2. Analisis fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli barang elektronik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka inti dari permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Barang Elektronik di Prambon Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Prambon Sidoarjo?
3. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Prambon Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini yang dikaji oleh penulis tentang praktek jual beli barang elektronik, penulis mencari gambaran peneliti yang berhubungan dengan peneliti terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa peneliti yang dilakukan sebelumnya antara lain:

Pertama, Skripsi berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT Pegadaian (PERSERO) di Palembang " oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhriah pada tahun 2017 (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang). Dalam penelitian tersebut objek yang diteliti adalah praktek jual beli kredit logam dengan menggunkan sistem kredit dengan pola angsuran dalam jangka waktu tertentu.[6] Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada jual beli barang secara kredit. sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian, objek yang ada dalam penelitian ini adalah jual beli kredit logam mulia, sedangkan objek yang digunakan penulis adalah jual beli barang elektronik. Kesimpulanya adalah jual beli yang digunakan pada peneliti sekarang adalah jual beli barang elektonik secara kredit.

Kedua, skripsi yang berjudul " Tinjauan Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga" oleh Nurul Amalia pada tahun 2018 (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah praktek jual beli kredit pelaratan rumah tangga.[7] Persamaan peneliti yang ditulis oleh penulis adalah jual beli secara kredit peralatan rumah tangga. Sedangkan perbedaan terletak pada kwalitas barangnya.

Ketiga, skripsi berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Di Ayu Online Shope" oleh Shamikah Nur Mawadah pada tahun 2019 (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Dalam penelitian tersebut objek yang diteliti oleh peneliti adalah praktek jual beli emas secara kredit atau angsuran. Pihak pembeli

---

[6] Zuhria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT Pegadaian (PERSERO) di Palembang,* (Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang,2017).
[7] Amalia Nurul, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Pralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Krl. Wonokusumo Kec.Semampir Surabaya,*(Skripsi-UIN Sunan Ampel,Surabaya,2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus membayar uang muka terdahulu dimana jumlah uang muka lebih banyak dari pada jumlah angsuran berikutnya.[8]Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada jual beli barang secara kredit. sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian, objek yang ada dalam penelitian ini adalah jual beli emas di online shope, sedangkan objek yang digunakan penulis adalah jual beli barang elektronik.

E. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah telah dipaparkan oleh penulis diatas, sehingga tujuan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang praktek jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo.
2. Untuk mengetahuai tentang Analisis Hukum Islam terhadap jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui tentang Analisi Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari semua permasalahan yang telah dijabarkan diatas, harapan dari penulis adalah memberikan manfaat serta nilai guna bagi penulis ataupun pembaca, paling tidak penelitian ini menganduk dua aspek diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

[8] Nur Mawadah Shamika, *Analisis Hukum Ilam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Di Ayu Online Shope,* (Skripsi IAIN, Ponorogo, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dapat menambah pengetahuan dalam bermuamalah di bidang jual beli melalui pembayaran secara kredit dan dapat mengetahui kwalitas barang asli atau palsu.
b. Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan berlangsung.

2. Secara Praktis

a. Melalui penelitian ini penulis sangat mengharapkan dapat memberi informasi tambahan ataupun perbandingan dalam kajian bidang muamalah, sehingga ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam transaksi jual beli pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Adapun maksud dari judul skripsi" Analisi Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo". Disini diperlukan adanya penjelasan dari beberapa istilah yang berkenan dengan judul yang akan dikaji oleh penulis, yang bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman serta menghindari adanya penyimpangan arah dari penulis. Penjelasan tersebut meliputi:

1. Hukum Islam: Peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang akad jual beli yang bersumber dari al-Quraan dan hadis, serta pendapat para ulama.
2. Fatwa DSN MUI: Fatwa-fatwa tersebut berisi aturan dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk bisnis kontemporer ditinjau dari perspektif Islam. Fatwa-fatwa ini dijadikan pedoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual Beli Barang Elektronik: Proses tukar menukar barang elektronik oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Contohnya jual beli barang elektronik kipas angin, dispenser, tv, radio, blender, hp, mejicom, dan lain sebagainya.

Sehingga dari beberapa definisi diatas yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah jual beli barang elektronik sesuai dengan kwalitas barangnya dan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam jual beli barang elektronik tersebut apakah sudah terlaksana sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017.

H. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menggali sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal dari sebuah masalah yang timbul maka akan menghasilkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk diteliti, selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, pemilihan metode sesuai dan seterusnya.[9] Metode penelitian merupakan cara yang ditempun oleh peneliti yang ada kaitannya dengan penelitan yang dilakukan oleh peneliti, ini memiliki langkah-langkah yang sifatnya sistematis.[10] Dalam memberikan uraian dari pemasalahan yang akan dikaji oleh penulis tentang hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli barang elektronik di

[9] Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum,(*Jakarta:UI Press,2006), Cet.ke, 20.
[10] Masruhan*, Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:ANDI,2017),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prambon Sidoarjo. Disini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggambarkan kata-kata baru serta menggambarkan subjek dari penelitian dalam keadaan semestinya. Untuk dapat dipertanggunjawabkan maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunkan jenis penelitian kualitatif yang merujuk pada data pada lapangan yang pengambilan datanya secara langsung di masyarakat/lapangan. Dimana peneliti dapat mengambil data secara langsung dalam skala sosial kecil. Pada penelitian ini akan menganalisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo. Alasanya mengambil data penelitian di desa Prambon adalah:

a) Karena di desa Prambon banyak orang yang melakukan usaha jual beli barang elektronik secara kredit.
b) Ingin mengetahui bagaimana konstribusinya dalam usaha jual beli barang elktronik secara kredit.
c) Banyaknya ibu rumah tangga yang melakukan transaksi jual beli secara kredit.

2. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang dipilih oleh penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan dua jenis data dan sumber data yaitu:

a. Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Primer adalah data tentang proses jual beli barang elektronik secara kredit atau mengangsur. Dalam proses jual beli barang elektronik tersebut pihak produsen menjelskan ke pihak konsumen sistem jual beli barang elektronik tersebut. Data tentang jumlah pihak yang melakakukkan transaksi jul beli barang elektronik, sistem pembayaranya dilakukan secara kredit (menganggsur), dan sistem akad yang dilakukan pada saat transaksi berlangsung.

b.Data Sekunder

Data sekunder adalah data tentang jumlah penduduk yang dijadikan penelitian. Dalam jumlah penduduk tersebut tidak semunya melakukan transaksi jual beli barang elektronik secara kredit hanya beberapa saja yang mealakukanya transaksi tersebut. Data pertama tentang komentar para pihak yang malakukkan transaksi jual beli barang elektronik, data kedua tentang perbandingan harga penjual satu dengan penjual kedua, dan data ketiga tentang perbandingan perhitungan sistem pembayaran yang dilakukkan secara kredit antara penjual satu dengan penjual ke dua.

Berikut dua sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung dari sumber yang utama, yang ada di lapangan ketika melakukan penelitian. Sehingga narasumber yang dipilih untuk di wawancarai dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama dari para penjual dan kedua data dari pihak konsumen, dengan adanya jual beli barang elektronik ini sangat pihak penjual dan pihak pembeli yang dari kalangan ibu rumah tangga. Kemudian dimana pihak penjual berjumlah 2 orang dan pihak pembeli berjumlah 7 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekumder merupakan sumber data yang dihimpun oleh peneliti yang berasar dari beberapa sumber yang sudah ada, sumber ini dapat berupa buku-buku atau referensi juga laporang peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah seperti buku-buku tentang Fatwa DSN MUI, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, tetangga, pengguna (pengkredit) barang elektronik dan sumber-sumber lainya.[11]

Sumber data sekunder diambil dari antara lainya:

1) Rachmad Syaferi, *Fiqih Muamala*h, 2011.
2) Zinul Arifin.Moch, *Hukum Ekonomi Bismis Islam*, 2014.
3) Zuhria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT Pegadaian (PERSERO) di Palembang,* 2017.
4) Amalia Nurul, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Pralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Krl. Wonokusumo Kec.Semampir Surabaya,* 2018.
5) Nur Mawadah Shamika, *Analisis Hukum Ilam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Di Ayu Online Shope,* 2018.
6) Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum,* 2006.

[11] http://www.sahalmuzaki-FSH.PDF diakses pada 22 november 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Masruhan*, Pengantar Metodologi Penelitian,* 2017.

8) Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif,* 2004.

9) Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan,* 2011.

10) Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, 1997.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk melakukan penelitian, wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan bentuk komunikasi secara langsung yang terjadi oleh dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari seseorang pemilik informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berdasar pada tujuan tertentu.[12] Dalam metode ini dilakukann dalam rangka memperoleh data atau informasi dari seseorang yang menggunakan kegiatan jual beli barang elektronik secara kredit. Dalam metode wawancara penulis mewawancarai pihak pemilik usaha dan pihak pembeli. Dan pihak pemilik usaha berjumlah 2 orang sedangkan pihak pembeli berjumlah 7 orang. Dan melalui wawancara diharapkan penulis dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah diperoleh dari sumber data yang falit. Alasanya mengambil para narasumber tersebut adalah:

a) Karena mereka telah melakukan transaksi jual beli barang elektronik sudah lama daripada yang lainya.

[12] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung :Pt Remaja Rosdakarya,2004), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mereka telah memeberikan data atau informasi secara detail dan terperinci jadi peneliti tidak kesulitan mendapatkan data.

c) Karena dari kedua pemilik usaha tersebut bersedia diwawancarai dan dimintai data secara detail mengenai usaha miliknya tersebut.

b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi peneliti.[13] Di dalam metode ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan praktek jual beli barang elektronik secara kredit di Prambon Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Peneliti dimungkankan mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang tertulis atau dokumentasi yang ada pada responden dan tempat, dimana respondet bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk perlengkapan dalam hal pengumpulan data, disini penulis menggunakan data dari beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan kajian yang dibahas semisal dokumentasi pada saat wawancara.

4. Teknik Pengelolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

[13] Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing adalah suatu kegiatan meneliti dan memperbaiki catatan pencarian data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah baik dan dapat disimpulkan untuk keperluan proses selanjutnya.[14] Dalam teknik ini, ini dipakai oleh penulis dalam hal memeriksa beberapa kelengkapan data yang sudah ada dan hendak dipakai sebagai beberapa sumber dikumentasi.

b. Organizing adalah mengatur serta menyusun sumber data dari data dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, dan mengelompokkan data yang telah didapat.[15] Dengan teknik ini penulis diharapkan dapat memeroleh gambaran tentang pelaksanaan praktek jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo.

c. Analizing adalah analisis dengan memberikan tahapan lanjutan hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber peneliti, dengan menggunakan dalil dan teori lainya, sehingga dapat memperoleh kesimpulan.[16] Dalam teknik ini penulis digunakan penyusunan pada bab keempat tentang analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo.

5. Teknik Analisi Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang sudah ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual

[14] http://www.digilip.uinsby.ac.id.pdf.metodepenelitian diakses pada 23 november 2020.
[15] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[16] Ibid 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo, kemudian penjelasanya tersebut disampaikan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari tidak terarahnya pembahasan, maka pembahasan dalam proposal skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 11O/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo disusun secara sistematika dalam sistem pembahasan.

Bab I merupakan pendahuluan. Didalamnya termuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masaah, lalu rumusan masalah, kajian pustakan, tujuan penelitian, kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II yaitu jual beli dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang jual beli dalam hukum Islam maupun dalam fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, sesuai dengan syariat Islam mulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, unsur kelalaian dalam transaksi jual beli dan menjelaskan jual beli dalam fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 secara kredit.

Bab III Praktek jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini terdapat sub sub yang berisi tentang profil barang elektronik, menjelaskan pelaksanaan praktek jual beli barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik di Prambon Sidoarjo, menjalaskan kwalitas barang elektronik tersebut barang elektronik yang diperjual belikan barangnya asli/palsu, serta faktor yang melatar belakangai pihak pengkredit melakukan jual beli dengan cara kredit dan dampak yang ditimbulkan dari jual beli barang elektronik secara kredit.

Bab IV Aanalisis Hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktek Jual Beli Barang Elektronik di Prambon Sidoarjo. Bab ini menganalisis latar belakang jual beli barang elaktronik di Prambon Sidoarjo dan dampaknya berdasarkan hukum islam dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

Adapun Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017.

A. JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran atau saling tukar. Sedangkan menurut pengertian Fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lainya dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan dengan sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.[17]

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* yang artiya berarti menjual dan menukar sesuatu dengan barang lainya. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi tantang jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisakan dengan arti jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus adalah melalui ijab (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga

[17] Zainul Arifin. Moch, S.Ag., M.Pd.I AL-MUHADATHAH. *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pembeli. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafaiyah dan Hanabilah mengartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.[18]

Adapun jual beli menurut istilah fiqih adalah:

a. Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah mendefisiskan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara'.
b. Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam kitabnya subul al-Salam mendefinisikan jual beli adalah sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar'i dan saling rela.
c. Hamza Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam menjelaskan bahwa penegertian jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan di dasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

[18] H. Yazid Muhammad, M.S.I. *Ekonomi Islam* , (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Landasan al-Quraan

Terdapat ayat al-Quraan yang bebicara tentang jual beli, diantaranya dalam Surah *al-Baqarah* 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Q.S *al-baqarah*:275)[19]

Surah *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjuak beli".(Q.S *al-Baqarah*: 282)[20]

Surah QS. *al-Nisa>*: ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-oarang yang beriman janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan diantara sesamamu".(Q.S *al-Nisa>:*29).[21]

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِ

Artinya: "Dari Rafi'ah bin Rafi' r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW perna ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan

[19] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1985),36.
[20] Ibid 37.
[21] Ibid 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangganya sendiri dan semua jual beli yang bersih". (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).[22]

c. Landasan Ijmak

Menurut landasan Ijmak, para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan ini, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersbut harus diganti dengan barang yang lainya yang sesuai.[23]

Menurut hadis dan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ini jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lainya menerimanya sesuai degan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati.

3. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda tergantung pada sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

a. jual beli halal

Menurut hukum muamalah adalah mubah, apabila terdapat keridhaan anatara pihak dan menjadi tidak halal jika ada ketentuan yang melarangnya.

b. jual beli haram

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamanya. Penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain sebagai berikut:

---

[22] Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 12.
[23] Rachmad Syafeei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Haram terkaid dengan akad

Keharaman jual beli terkaid dengan akad yang haram terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Haram karena barang yang melanggar syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, barang tidak perna ada, atau berang itu merusak dan tidak memberikan manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

b) Haram karena akad yang melanggar syariah

Jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

2) Haram terkait dengan hal-hal di luar akad

a) Haram karena dharah mutlak, misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibuat khamr.

b) Haram karena melanggar agama, misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan shalat jumat.[24]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu, *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Indikasi yang

[24] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat* (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, boleh tergambarkan dalam *Ijab* dan *Qabul,* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada emapt, yaitu:

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
b. Ada shighat (*lafadz ijab dan qabul*).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

   Menurut ulama Fiqih bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

   a) Berakal, Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baliqh dan berakal.
   b) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda artinya, seseorang tidak dapat melakukan transaksi dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

   Unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *Ijab* dan *Qabul* yang dilangsukan. Para Ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal.

b) Qabul sesuai dengan ijab.[25]

c) Ijab dan qabul dilaksakan dalam satu majelis.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sidiran, melalui kalimat *ijab* dan *qabul*.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barangnya.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

c) Milik seseorang.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar, ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'ir*. *Ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara real, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Oleh karena itu harga yang dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad saat pembayaranya.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli para ulama fiqih mengemukakan beberapa syarat antara lain:

[25] H. Yazid Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017) 16-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Syarat sah jual beli, dinyatakan sah apabila:

   a) Jual beli itu terhindar dari cacat.[26]

   b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang tersebut boleh jadi hak milik pembeli dan harga barang jadi hak milik penjual.

2) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

5. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindakanya menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual Beli yang Sahih

Jual beli bila dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan hak orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

b. Jual Beli yang Batal

Dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, jual beli itu pada dasar atau sifatnya tidak disyartkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan sesuai syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamer. Jual beli yang dikatakan batil apabila:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan

[26] Ibid 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bauh-buahan yang putiknya masih belum muncul di pohonya atau anak sapi yang masih berada diperut induknya. Pakar fiqih Hanbal mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada sewaktu akad berlangsung, tetapi dinyatakan akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaanya, boleh diperjualbelikan dan hukunya sah. Alasanya karena tidak dijumpai dalam Al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah jual beli seperti ini. Menurut rasulullah yang menurutnya dilarang adalah jual beli tipuan (*bai' al-gharar*)[27]

2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli seperti menjual barang yang hilang. Dalam jual beli ini para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli ini termasuk jual beli tipuan (*bai' al- gharar*). Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: *Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.*

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Termasuk jual beli yang mengandung unsur tipuan itu adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang tepegang oleh engkau dari barang itulah yang saya jual). Kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memeperjualbelikan anggur yang masih dipohonnya dengan dua kiloh cengkeh yang sudah kering, karena takutnya antara yang dijual dan dibeli tidah sebanding/seimbang.

[27] Ibid 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli benda-benda najis seperti babi, khamar, bangkai, darah karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta. Hal ini dalam sabda Rasulullah saw yang artinya berbunyi:

"*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan berhala".* (HR. *Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn 'Abdullah).*

5) Jual beli al-'arbun (jual beli yang bentuknya dalam model perjanjian). Misal pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli dikatakan sah. Apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual (menjadi hibah pagi penjual). Alasanya hadis Rasulullah saw artinya:

" *Rasulullah Saw melarang jual beli 'arbun. (HR. Ahmad ibn Hambal, an-Nasa'i, Imam Malik, dan Abu Daud*).

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan yang artinya berbunyi:[28]

"*Manusia itu berserikat dengan tiga hal yaitu: air, rumput dan api".* (HR *Abu Daud dan Ahmat ibn Hanbal*).

[28] Ibid 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi beda dengan air sumur pribadi menurut jumhur ulama, boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.[29]

6. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharapkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamer, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatanya diharamkan, perdaganganya juga di haramkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lain. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Melakukan hal tersebut dilarang karena akan menyakiti orang lain.
b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
c. Membeli sesuatu sewaktu harganya naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi dan barangnya sudah langka.

[29] Ibid 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kita, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Melakukan hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa Khiyar.[30]

f. Jual beli secara 'arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelianya, maka uang itu hilang dihibahkan kepada penjual.

g. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamer, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga pentung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Perolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukanya, sekaligus mendekatkan kepadanya.

h. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang membeli peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak trasparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua beah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan,

[30] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

burung yang berada di udara, dan semua jenis jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.[31]

7. Unsur kelalaian dalam Transaksi Jual Beli

Dalam melaksanakan transaksi jual beli mungkin saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Menurut para pakar fiqih bentuk-bentuk kelalaian dalam traksaksi jual beli diantaranya adalah barang yang diperjualkan bukan milik penjual (sebagai barang titpan atau jaminan utang ditangan penjual), atau barang hasil curian atau menurut perjanjian barang harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, tapi diantarkan dengan tidak tepat waktu, barang rusak dalam perjalalan, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan gambar. Dari beberapa resiko ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.

Apabila barang itu bukan milik dari si penjual maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterima. Apabila kelalaian berkaitan dengan keterlambatan pengantar barang, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan dilakukan dengan kesengajaan pihak penjual harus menganti rugi. Begitu sebaliknya apabila dalam mengantarkan barang terjadi kerusakan sengaja atau tidak, atau barang yang tidak sesuai dengan gambar yang telah disepakati maka barangnya harus diganti rugi. Ganti rugi biasanya dalam fiqih disebut dengan istilah adh-dhaman, secara harfiyah berarti jaminan atau tanggungan. Para

[31] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...,* 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih mengatakan bahwa adh-dhaman adakalanya berbentuk barang atau berbetuk uang.[32]

8. Hikmah Jual Beli

Allah mesyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awud (saling tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut:

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan
c) Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang daganganya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
f) Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagian.[33]

B. JUAL BELI MENURUT FATWA DSN-MUI

1. Mekanisme Penetapan Fatwa DSN-MUI

Kehadiran fatwa DSN-MUI adalah kebutuhan para praktisi ekonomi syariah dalam melakukan transaksi, khususnya di lembaga keuangan syariah (LKS).

[32] Ibid hal 24.
[33] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2005), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran farwa DSN-MUI didahului oleh kegiatan lembaga kaunagan syariah. Bank syariah telah beropersi mulai tahun 1992, perusahaan asuransi syariah mulai beropersi tahun 1994 dan pasar modal syariah beropersi tahun 1997. LKS tersebut semuanya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai kelengkapan kelembagaan, yang berfungsi mengawasi dan fatwa tentang persoalan kesyariaan produk LKS.

Tugas DSN-MUI adalah mengelurkan fatwa dan mengawasi penerapan fatwa. Secara rinci ada 3 tugas DSN-MUI yaitu menumbuh kembangkan nilai syariah pada lembaga keuangan syariah dan perekonomian non syariah, mengeluarkan fatwa atau jenis kegiatan keuangan, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Kewenangan DSN-MUI sangat kuat dalam menata pelaksanaan nilai-nilai syariah pada LKS. Tugas mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah memerlukan serangkaian proses. DSN-MUI menggunakan 3 pendekatan dalam memutuskan fatwa. *Pertama,* quali artinya dengan berpegangan kepada nash al-Quraan atau hadis untuk suatu masalah yang terdapat pada al-quraan. *Kedua,* pendekatan nash qath'i artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkanya pada pendapat para imam madzhab. *Ketiga,* munhaji artinya pendekatan yang menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqiliyah, dan kaidah-kaidah yang bisa dipakai para ulama terdahulu.

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli

Penjelasan mengenai murabaha dalam fatwa DSN diawali oleh fatwa DSN No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabaha* fatwa ini mengatur tetang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan murabaha di bidang keuangan. Unsur yang menentukan hakikat murabaha adalah salah satu jenis jual beli. Hal ini memberikan indikasi tegas bahwa jual beli murabaha terjadi peralihan kepemikiran objek transaksi. Sebab, kalau pada pertukaran itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan maka jual beli tersebut sama halnya dengan seperti sewa menyewa *(ijarah)*. Karena itulah jumhur ulama mendefinisikan jual beli tersebut pertukaran kepemilikan dan penguasaan harta dengan harta. Dalam hal ini pengalihan hak dan milik itu berlangsung secara timbal balik atas adasar keinginan bersama suka sama suka.[34]Selanjutnya sebagai fatwa yang merujuk pada aturan fikih, maka objek atau barang yang diperjual-belikan juga harus memenuhi kriteria objek jual beli yang sudah diatur fikih.

Fatwa tentang akad jual beli dalam fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang murabaha adalah sebagai berikut:

a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).
b. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang mampu yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
c. Pembeli (*al-Musytari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

[34] Amir syarifudin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

e. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

f. *Musman/mabi* adalah barang atau hak yang dijual.

g. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

h. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang rasul mal nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

i. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.

j. *Al-Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.

k. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.

l. *Al-Bai' bi al-taqsith* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.

m. *Bai' al-salam* adalah jual beli yang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai saat akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. *Bai' al-istishna'* jual beli yang dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakan bersama.

o. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[35]

Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* adalah sebagai berikut:

a. Akad jual beli harus dinyatakan secara garis tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ketentuan terkait para pihak diantaranya:

a. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenagan bersifat ashiliyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyah seperti wakil.

Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

[35] Fatwa DSN-110-DSNMUI-IX-2017-2017.PDF. Diakses pada tanggal 11 januari 2020 jam 19.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan bentuk hak, serta miliki penjual secara penuh.
b. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. *Mutsman/mabi'* harus wujud, dan dapat di serahterimakan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istisna'.
d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagiamana ditentukan dalam fatwa MUI nomor I/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[36]

Ketentuan terkait *Tsaman*

a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang atau tender.
b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabaha, dan tidak wajib dalam salain jual beli amanah.
c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai , tangguh, dan angsur/bertahab.
d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.[37]

Ketentuan Kegiatan dan Produk

[36] Ibid Fatwa DSN MUI
[37] Fatwa DSN-MUI-Nomor-110-dsn-mui/IX/2017.PDF. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020 jam 18.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabaha, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabaha.
b. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.
c. Dalam hal jual beli yang dilakuakn dengan akad jual beli *Istishna'* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *Istishna'*.[38]

[38] Ibid Fatwa DSN MUI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI

PRAKTIK JUAL BELI BARANG ELEKTRINIK DI PRAMBON SIDOARJO

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Jual Beli Barang Elektronik Di Prambon Sidoarjo

Usaha jual beli barang elektronik dengan sistem bayar mencicil (kredit) berdiri pada tahun 2016 usaha tersebut sebagai usaha mencari nafkah karena ditinggal oleh suaminya meninggal dan harus membiayai anak-anaknya yang masih sekolah. Dengan usaha tersebut modal awalnya cuma Rp. 800.000 ribu, didirikan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Tutik yang bertenpat tinggal di Ds.Wonoplintahan Kec. Prambon Sidoarjo. Beliau memulai usaha tersebut dengan cara mempromosikan kepada tetangga-tetangganya agar usaha tersebut bisa berkembang maka beliau berusahan dengan sekuat tenaga mempromiskanya agar ada yang berminat dengan usahanya tersebut. Dengan modal seadanya tersebut beliau memulai dengan membeli barang elektronik yang harganya terjangkau dengan modalnya.[39]

Awalnya hanya membeli barang elektronik seperti setrika, dispanser dan blender. Dengan barang-barang tersebut usaha beliau mulai ada yang minat untuk melakukukan membelinya, kemudian beliau menjelaskan bahwa sistem belinya tidak harus bayar secara tunai melainkan membelinya dengan sistem kredit. Dengan sistem bayar tersebut pihak usaha (yang membelikan) akan meminta

[39] Bu Tutik, Wawancara Pribadi, 28 Januari 20121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan harga 50% dari harga awalnya dan bayarnya setiap bulan. Setiap bulan harus bayar desngan kesepakatan awal misal harga Kipas Angin Merk Maspion harganya Rp.300.000 ribu ditambah 50% jadi Rp.450.000 ribu maka setiap bulan harus bayar Rp.45.000 ribu dan dicicil sebanyak 10 kali bayar. Dengan awal tersebut usaha bu Tutik berjalan dengan lancar dan setiap tahun dananya bertambah dan bisa membeli barang elektonik lainya yang lebih bayak lagi. Dan setiap bulan beliau bisa menerima pesanan jual beli barang elektronik sebanyak 4 kali pesanan. Setiap pesanan barang elektonik macam-macam permintaanya ada yang mintak TV, Kipas Angin, HP, DLL.

Semakin tahun usaha Bu Tutik semakin maju dan berkembang dengan besar, dengan awal modal hanya Rp.800.000 ribu menjadi jutaan rupiah. Dengan majunya usaha tersebut Bu Tutik sampai sekarang masih mengembangkan usahanya dengan mempromosikan usahanya ke desa-desa sebelah agar usahanya semakin dikenal banyak orang. Pada tahun 2020 usaha Bu Tutik mengalami penurunan permintaan karena adanya pandemi ini ibu rumah tangga yang lainya memilih menunda beli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan atau benar-benar sudah ada yang pesan barangnya baru dibelikan.[40]

Berikutnya, jual beli barang elektonik awalmulanya berdiri pada tahun 2018 dengan modal seadanya yaitu: Rp.1.000.000, didirikan oleh sorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Maul dengan bertempat tinggal di desa Kedinding Kabupaten Sidoarjo. Beliau mendirikan usaha jual beli barang elektronik ini awalnya hanya sekedar mengisi waktu luang saja dan bisa membantu faktor

[40] Ibid Bu Tutik, *Wawancara Pribadi*, 28 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonimi suaminya. Dengan modal seadanya tersebut mulailah dengan menawarkan ke tetangga-tetanggannya dan mempromosikan bahwa mulai usaha jual beli barang elektronik dengan cara bayarnya dicicil atau kredit. Dengan mulai usaha tersebut salah satu ibu rumah tangga lainya mulai ada yang tertarik dengan usaha Ibu Maul tersebut.

Kemudian dengan usaha tersebut permintaan pelanggan awalnya ada yang berminat membeli kipas angin, kemudian sebelum mebelikanya ibu Maul menjelskannya bahwa sistem bayarnya dengan sistem kredit atau mencicil dan dengan harga yang lebih mahal dengan harga yang aslinya. Alasan yang melatar belakangi berdirinya usaha jual beli barang elektronik tersebut adalah berawal dari pengalaman yang ada di sekitarnya bahwa ada yang membutuhkan barang tapi banyak yang tidak bisa membeli secara cash atau tunai, maka berdirilah sistem jual beli barang elektronik dengan sistem kredit dan dapat menguntungakan orang lain tanpa membeli barang secara tunai melainkan secara kredit. Dengan usaha ini lama kelamaan usahanya berkembang dengan pesat dan banyak peminat yang ingin malakukan transaksi jual beli barang elektonik secara kredit tersebut.

Dengan berkembangya usaha tersebut dengan modal yang semulanya hanya Rp.1.000.000 bisa berkembang menjadi Rp.4.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Pada tahun 2019 usaha jual beli barang elektronik ini dalam 1 bulan bisa membelikan barang elektronik sebanyak 4 barang elektronik seperti TV, Kipas Angin, Dispenser, Setrika, dan lain sebagainya. Banyaknya permintaan pembeli membuat usahanya semakin maju dan semakin banyak orang yang mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha tersebut. Usaha tersbut sampai tahun ini masih berkembang dan masih lancar, tetapi semenjak Corona ada permintaan jual beli barang elektronik menurun. Dalam kondisi Corona seperti ini omsetnya menurun yang biasanya setiap bulan ada 4 sampai 6 barang yang dipesan, sedangkan masa seperti ini dalam sebulan kadang Cuma dapat 2 dan kadang tidak ada sama sekali yang memesan barang elektronik tersebut.

Dalam usaha jual beli barang elektronik dengan sistem kredit pihak usaha mengambil keuntungan sebesar 50% dari harga aslinya, misal harga kipas anginya Rp.300.000 ribu dengan istem bayar kredit jadi harga Rp.450.000. Dan sistem bayarnya dengan kredit ditarif perminggu sesuai kesepakan awal ada yang bayar sebesar Rp.20.000 perminggu ada yang Rp.50.000 perminggu tergantung harga barang elektronik yang dia beli.[41]

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Prambon Sidoarjo alasanya peneliti memilih karena di Desa Prambon banyak yang membuka usaha jual beli barang elektronik dengan sistem bayar secara kredit/tangguh. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana kostribusi jual beli barang elektronik sistem tangguh/kredit dalam kehidupan ekonomi.

2. Daftar Nama Pembeli Barang Elektronik

Usaha Jual Beli Barang Elektonik Secara Kredit terfokuskan membantu Ibu rumah tangga yang ingin membeli perabotan elektronik secara kredit. Dalam hal ini pemasaranya menggunakan Promosi mulut kemulut dan melalui instastory

[41] Ibu Maul, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Whatsapp. Dengan itu banyak peminat yang ingin melakukan transaksi jual beli barang elektronik secara kredit.[42]

3.1. Nama Pembeli dari Pemilik Usaha.

NO	Nama Pembeli dari Pihak Tutik	NO	Nama Pembeli dari Pihak Bu Maul
1	Bu Winarti	1	Bu Sulistingingsih
2	Bu Ninuk	2	Bu Supiati
3	Bu Solik	3	Bu Srinimah
		4	Bu Ika

Data diambil dari Hasil Wawancara Sama Pemilik Usaha.

Dalam hasil nama pembeli diatas peneliti mempunyai alasan untuk mengambil data wawancara alasanya karena para pembeli tersebut telah memberikan informasi secara detail terkait dengan usaha jual beli barang elektronik dengan sistem tangguh/kredit. Subjek yang diambil merupakan subjek yang paling banyak memberikan informasi dan mengetahui apa saja yang dapat memudahkan peneliti dalam menggali informasi yang lebih luas. Subjek yang diambil adalah ibu rumah tangga yang membeli barang elektronik sistem membayarnya dengan sistem tanggih/kredit.

3. Pendapat Pembeli Tentang Jual Beli Barang Elektronik Secara Kredit

Dalam suatu usaha pasti memikirkan peluang usaha yang dapat membantu dan menguntungkan bagi sesama antara pengusaha dan pembeli usaha. Dalam usaha jual beli barang elektronik secara kredit ini banyak menguntungkan bagi para pihak ibu rumah tangga yang ingin membeli barang elektronik tapi terhalang

[42] Ibid Ibu Maul, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh dana yang tebatas atau tidak cukup untuk membelinya. Dengan adanya usaha ini para ibu rumah tangga beruntung bisa membeli barang elektronik tanpa membayar cas atau tunai melainkan dengan sistem kredit. Dalam usaha ini ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, pihak yang diuntungkan adalah pihak yang memiliki usaha ini karena harganya di tambah 50% dengan harga aslinya dan pihak yang mengkredit juga beruntung karena tidak perlu beli barang elektonik nunggu ada uang atau beli secara cas melaikan bisa secara kredit.

Tetapi pihak yang merasa dirugikan karena pihak pengkredit harus bayar harga asli ditambah 50% dari harga tersebut dan pihak pengkredit tersebut tidak bisa memilih barangnya secara langsung melainkan cuma bisa bilang ke pemodal/ pemilik usaha mau barang seperti apa dan warna apa. Dalam usaha ini akad yang diterpakan menetapkan sistem bayar uang ketika barangnya sudah dikirm di alamat pemesan tersebut. Akan tetapi dari pihak pengredit tidak mempermasalahkan dengan sistem bayar dan sistem milih barangnya tidak bisa secara langsung, tetapi ada beberapa yang merasa hal tersebut kurang sesuai karena dikhawatirkan jika kita tidak bisa memilih barangnya secara langsung takutnya barang tersebut palsu atau tidak sesuai apa yang kita harapkan. Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat pembeli tentang usaha jual beli barang elektronik secara kredit yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Berikut hasil wawancara dengan pembeli milik usaha dari Bu Maul:

a. Sulistiningsih seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan di Dsn. Pejaraan RT01/RW03 Ds. Bendotretek Kec Prambon Sidoarjo beliau mengatakan:

> “ Menurut saya pelaksanaan usaha jual beli barang elektronik secara kredit ini menguntungkan karena saya tidak perlu nunggu ada uang baru beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang elektronik tersebut melaikan saya bisa beli barang yang kita inginkan secara kredit atau mencicilnya. Pihak penjual (yang mengkreditnya) membandol harga barang kredit tersebut ditambah dengan 50% dari harga aslinya karena sistem bayarnya dengan mencicil sesuai barang yang saya pesan. Saya tidak merasa keberatan dengan tambahan harga tersebut karena saya membayarnya mencicil dan tidak ditentukan kapan harus lunasnya".[43]

b. Supiati seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Dsn. Pejaraan RT01/RW03 DS. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo beliau berpendapat:

> " Menurut saya dalam usaha ini bagi saya ada yang menguntungkan ada juga yang merugikan. Untuk yang menguntungkan saya tidak perlu repot-repot nunggu uangnya terkumpul dulu baru beli barang yang saya inginkan, jadi saya cuma bilang ke pihak usaha kalau saya mau beli barang elektronik misal saya pengen beli barang elektronik kipas angin merek Maspion dan barang tersebut bisa langsung dibelikan sama pihak usaha tersebut dan didatangkan kerumah secara langsung dan cuma bayar DP nya saja dengan harga kesepakan awal. Sedangkan saya merasa dirugikan karena saya nggak bisa milih secara langsung barang elektronik yang saya pesan dan bayarnya belum sampek lunas kipasnya sudah rusak tidak bisa digunakan lagi".[44]

c. Srinimah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Dsn. Pejaraan RT01/RW03 Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo beliau mengatakan:

"Saya seorang pengkredit berpendapat dengan usaha yang dimilikioleh ibu Maul ini bisa membantu ibu rumah tangga yang lainya dengan usaha ini tidak perlu repot-repot beli perabotan rumah tangga secara tunai melainkan bisa dengan cara mencicilnya sesuai dengan kesepakan awal dan tidak ditarjet kapan harus lunas".[45]

Dari hasil ketiga wawancara diatas secara garis besar pendapat mereka berbeda-beda tentang usaha jual beli barang elektronik yang sistemnya dengan sistem kredit. Bu Sulis tidak merasa dirugikan dengan sistem cicil dan tambahan harga sebesar 50% karena tidak ada batas waktu cicilanya. Berbeda dengan Bu

[43] Sulistiningsih, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2021.
[44] Supiati, *Wawancara Pribadi*, 3 Februari 2021
[45] Srinimah, *Wawancara Pribadi*, 3 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supiati dengan adanya usaha ini ada pihak yang merasa dirugikan karena beliau tidak bisa memilih barangnya secara langsung dan barangnya yang sudah beliau pesan cicilanya belum habis tapi barangnya sudah rusak. Sedangkan menurut Bu Srinimah adanya usaha ini sangat mendukung karena tidak perlu repot-repot membeli perabotan rumah tangga secara tunai dan tidak harus nunggu ada uang baru beli barang.

Berikut hasil wawancara menurut milik usaha Bu Tutik adalah sebagai beriku:

a. Winarsih seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan di Dsn.Pejaraan RT02/RW03 Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo beliau mengatakan:

> " Saya adalah seorang pengredit barang elektronik rumah tangga dengan alasan mengkredit barang elektronik tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membelinya secara tunai dan lagi membutuhkan barang elektronik tersebut untuk kebutuhan usahanya. Dengan adanya usaha tersebut menurut saya sangat membantu saya dan usaha saya, karena usaha tersebut sistem bayarnya enak dan barang elektroniknya langsung di datangkan secara langsung ke rumah saya. Tapi minesnya saya tidak bisa milih barangnya secara langsung dan kwalitas baranganya tersebut asli atau tidak bisa aja oleh sipihak usaha tersebut membelikan barangnya dengan kwalitas KW (palsu)".[46]

b. Ninuk seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan di Dsn.Pejaraan RT01/RW02 Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab.Sidoarjo beliau mengatakan:

> " Saya sebagai konsumen atau pihak yang pengkredit dengan adanya usaha ini ada untungnya juga karena saya merasa senang aja bisa membeli barang elektonik dengan sistem kredit karena tidak harus nunggu ada uang baru beli saya tinggal nyiapkan uang DP nya saja saya bisa memiliki barang apa yang saya inginkan. Dalam usaha ini saya juga merasa agak keberatan dengan sistem bayarnya harus dicicil dengan jangka waktu 10 bulan nggak boleh lebih dari 10 bulan".[47]

[46] Winarsih, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2021
[47] Ninuk, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Solik Seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan Dsn.Pejaraan RT02/RW03 Ds.Bendotretek Kec.Prambon Kab.Sidoarjo beliau mengatakan bahwa:

> " Dalam adanya usaha seperti ini saya merasa terbantu karena saya agak kesulitan kalau membeli barang elektonik secara tunai, dengan adanya usaha ini say bisa membeli barang elektonik dengan sistem kredit atau mencicilnya. Tapi dengan sistem bayarnya yang dicicil 10 bulan saya yang mau melakukan membeli barang elektronik ini tidak berani membelinya karena takut nanti pas ditenggah-tenggah cicilan saya nggak bisa ngelanjutin cicilanya, dan saya juga tidak bisa milih barangnya secara langsung".[48]

B. Praktek Jual Beli Barang Elektronik

1. Proses Jual Beli Barang Elektronik

Dalam melakukan transaksi jual beli barang elektronik metode pembayaranya dengan sistem kredit. Pada transaksi ini ada sistem pembayaranya secara kedit dengan sistem ini pembayaranya diangsur selama 1 (satu) tahun dan diangsur selama harga barang elektronik tersebut habis. Dengan adanya metode pembayaran ini sangat meringankan bagi konsumen (pengkredit) dan menguntungkan juga bagi pihak produsen (pihak yang mengkreditkanya). Dengan adanya jual beli ini para ibu rumah tangga tidak harus membeli barang elektronik secara langsung/secara tunai, dan barangnya langsung sampai ke rumah sesuai dengan permintaan konsumen dengan catatan harga barang tersebut ditambah 50% dari harga aslinya.

Semakin ingin cepat datang permintaan harganya beda dengan harga yang sebelumnya bisa menambah 8%-10% dari harga awal karena permintaannya ingin cepet dipenuhi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara dengan pihak

[48] Solik, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produsen yaitu Bu Maul dan Bu Tutik dan menjadikan bisnis sampingan. Bu Tutik menjelaskan bagaimana cara sistem jual beli barang elektronik tersebut.

> "Saya melakukan pekerjaan ini awal mulanya hanya ingin membantu para ibu rumah tangga yang ingin memiliki atau membeli barang elektronik tapi dengan kendala tidak bisa membelinya secara tunai. Dengan adanya ini saya membuat sistem kredit atau mencicilnya tanpa membeli secara tunai. Sistem kredit ini sistem pembayaranya saya tarjet selama 10 bulan pembayaran harus lunas dan harga awal barang tersebut ditambah dengan 50%. Jadi dengan sistem ini mau tidak mau mereka akan membelinya dan mengkreditnya meskipun harganya ditambah 50% dari harga awal".[49]

Selanjutnnya wawancara dengan pihak produsen (pihak yang mengkreditkanya) yaitu Bu Maul jawaban keduanya hampir sama dengan yang awal, tetapi memilki sistem angsuran yang berbeda."saya melakukan sistem jual beli barang elektronik ini dengan sistem menggangsurnya, saya membelikan barangnya tidak bisa membelikan secara cepat karena modal yang saya punya terbatas, jadi orang yang ingin mengkredit barang dari saya harus nunggu barangnya datang selama 1-2 minggu. Kemudian sistem pembayaran saya juga tidak mentarjetkannya dan harganya juga ada tambahan 50% dari harga awal".[50]

Dari kedua pihak yang mengreditkanya tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan maksud ingin membantu para ibu rumah tangga yang ingin membeli barang elektronik secara menggangsurnya. Para pihak usaha tersebut memiliki sistem pembayaran yang berbeda-beda ada yang ditarjet ada juga yang tidak di tarjet atau menyicilnya sampai habis.

Seperti halnya dengan sistem Bu Tutik dia mentarjet sistem pembayaranya selama 10 bulan dan bila permintaanya ingin cepat datang maka nambah biaya

---

[49] Bu Tutik, *Wawancara Pribadi,* 28 Januari 2021.
[50] Bu Maul*, Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi sekitar 8-10% dari harga awal dan ditambah harga 50%. Misal harga kipas angin merk maspion harga awal (harga dari toko) seharga Rp.350.000 kemudian ditambah dengan harga kredit 50% jadi Rp.525.000, sedangakn pihak konsumen ingin cepat barangnya datang maka ketambahan lagi harga 8-10% dari harga kredit, karena semakin barangnya ingin cepat datang maka harus nambah harga lagi. Dari total semua harga yang telah dihitung maka pihak pengkreditnya wajib mencicil pembayarannya selama 10 (sepuluh) bulan sistem pembayarannya dicicil selama 1 (satu) bulan 4 (empat) kali pembayaran jadi selama 10 bulan pihak pengkredit mencicil sebanyak 10 (sepuluh) bulan X 4 (empat) minggu sebanyak 40 minggu selama 10 bulan.[51]

Selanjutnya dari sistem uasaha milik Bu Maul sistemnya berbeda dengan sistem miliknya Bu Tutik. Sistem miliknya Bu Maul harga awal ditambah dengan 50% dari pihak yang mengkreditkanya dan sistem pembayaranya tanpa ditarjet. Misalnya harga TV merk Polytron dengan harga dari toko seharga Rp.1.200.000 kemudian ditambah dengan harga kredit 50% jadi harganya menjadi sebasar Rp. 1.800.000. Dari semua total harga yang telah dijumlahkan maka pihak pengkreditkanya mencicil dengan seminggu 1 (satu) kali jadi selama satu bulan mencicil sebanyak 4 (empat) kali mencicilnya. Dengan sistem tanpa tahap batas waktu atau tanpa tarjet maka pihak yang mengkreditkanya meminimalkan 1 (satu) minggu dengan membayar seharga Rp.20.000 perminggu. Dengan sistem begini para ibu rumah tangga tanpa repot dan harus menunggu ada uang baru beli barang elektronik yang dibutuhkan cukup memesan kepada saya bisa memiliki barang

[51] Bu Tutik, *Wawancara Pribadi*, 28 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut membeli dengan sistem mencicil atau mengkredit dan membayar angsuran setiap minggunya.[52]

2. Praktik Jual Beli Barang Elektronik

Di negara Indonesia banyak melakukan transaksi jual beli barang elektronik baik secara tunai maupun secara non tunai. Dalam transaksi tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan berkembangnya zaman sekarang barang elektronk sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu mempermudah pekerjaan ibu rumah tangga. Setiap manuasia pasti ingin mengikuti pekembangan zaman yang semakin cangih dan maju, tapi tidak semuanya bisa mengikutinya karena faktor ekonomi. Dalam hal ini banyak masyarakat yang memanfaatkan ini dengan membuka bisnis usaha jual beli barang elektronik secara kredit atau mengangsurnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengikuti perkembangan yang semakin tahun semakin cangih maka para bisnis membuka usaha dan bisa membantu orang yang belum bisa mengikuti perkembangan karena adanya faktor keterbatasan. Jadi orang yang tidak bisa membeli barang elektonik secara tunai maka bisa membelinya dengan cara mengangsurnya tapi harus menambah dari harga aslinya dan terbilang cukup mahal dan barang yang mau mengkreditnya tidak bisa memilih secara langsung Cuma bisa riques merek barang yang kita inginkan. Dalam hal ini pihak pembeli ada 2 kategori yaitu:

a) Konsumen (pihak mengkredit) yang tidak bisa membeli barang elektronik secara tunai karena fartor ekonomi dan harus memenuhi kebutuhannya, meskipun dengan adanya harga tambahan dari harga aslinya.

[52] Bu Maul, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Konsumen (pihak mengkredit) yang sengaja ataupun berniat mengkredit karena faktor gengsi ingin menyaingi tetangganya atau tidak pengen kalah meskipun dengan ada harga tambahan dari harga awalnya.

Berikut wawancara dengan Bu Sulis sebagai pihak mengkredit barang elektronik TV merek Polytron, mengkredit pertama melalui usaha yang dibuat oleh Bu Maul."saya sangat medukung dengan adanya usaha ini karena saya merasa diuntungkan saya tidak perlu membeli barang elektronik yang saya inginkan secara tunai melainkan secara kredit, tetapi saya harus membayarnya lebih mahal karena ada tambahan biaya 50% dari harga aslinya".[53]

Begitu juga apa yang dirasakan oleh Bu Supiati dengan adanya usaha ini bisa membantu para ibu rumah tangga yang uangnya pas-pasan bisa beli barang elektronik secara tunai tapi nunggu lama dan nunggu nabung dulu baru bisa beli, dengan adanya ini tidak perlu menunggu waktu lama cukup beberapa minggu saja barangnya sudah sampai dan diantarkan kerumah tapi saya juga merasa dirugikan dengan usaha ini. Berikut hasil wawancara dengan ibu Supiati .

> "Saya merasa diuntungkan dan dirugikan dengan adanya usaha ini, saya merasa diuntungkan karena saya tidak harus menunggu lama dan menabung dulu baru beli barang elektronik cukup dengan mebelinya dengan sistem mengkreditnya. Tapi saya juga merasa dirugikkan karena saya tidak bisa memilih barangnya secara langsung dan barang saya yang mengkredit tadi tidak tahan lama sudah rusak dan saya merasa tertipu karena barangnya tidak sesuai apa yang saya inginkan atau kwalitasnya KW".[54]

Berbeda dengan pihak pengkredit ketiga yaitu Bu Srinimah, pihak usaha pengkredit ini sangat menguntungkan bagi saya, karena saya tidak usah repot-repot beli secara tunai dan tidak usah datang secara langung ke tokonya tinggal

[53] Bu Sulis, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2021
[54] Bu Supiati, *Wawancara Pribadi*, 3 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nunggu di rumah menyebutkan merknya saja nanti langsung bisa datang kerumah karena dibelikan oleh pihak pengkreditnya. Tapi menurut Bu Srinimah saya harus menanbah harga dari harga aslinya dan harus nambah 50%. Berikut hasil wawancara dengan Bu Srinimah."Saya memang berniat untuk melakukan transaksi jual beli barang elektronik dengan sistem mengkredit, karena saya tidak usah berusaha payah mengumpulkan uang dulu baru beli barang tersebut. Tetapi saya harus menambah biaya dari harga awal karena sistem pembayarannya dicicil".[55]

Begitu juga dengan Bu Winarsih sangat antusias dengan adanya usaha ini karena tidak perlu repot-repot nunggu uangnya terkumpul baru membelinya. Dengan usaha jual beli barang elektronik ini sangat membantu bagi ibu rumah tangga yang lainya, karena sistem pembayaranya enak dengan di cicil."Saya mendukung dengan adanya transaksi jual beli barang elektronik ini karena banyak membantu orang yang tidak bisa beli barang elektronik secara tunai bisa dilakukan secara mencicilnya".[56]

Untuk kategori pembeli ke lima hampir sama dengan kategori pembeli pertama, dengan adanya jaul beli barang elektronik ini dengan sistem mencicilnya. Namun bedanya pembeli pertama adalah pembelinya merasa diuntungkan karena ia bisa membeli barang tanpa harus menunggu lama, sedangkan dari pihak ke lima merasa di bantu dengan sistem jual beli barang elektronik ini. Berikut hasil wawancara dari Bu Ninuk: "Saya merasa diuntungkan dengan adanya jual beli barang elektronik ini karena saya bisa membeli keperluan

[55] Bu Srinimah, *Wawancara Pribadi*, 3 Februari 2021
[56] Bu Winarsih, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang elektronik secara mengkreditnya dengan sistemnya mencicil sebanyak 10 kali cicilan dalam satu sistem jual beli barang elektronik". [57]

Begitu juga yang dirasakan oleh Bu Sulik dengan adanya jual beli barang elektronik ini sangat membantu saya tapi saya juga tidak berani mengambil barang yang terlalu mahal-mahal karena takutnya nanti tidak bisa bayar pada tengah pembayaran. Berikut wawancara dengan Bu Sulik: "Saya merasa di untungkan dengan adanya sistem jual beli barang elektronik ini karena saya dari keluarga yang kurang beruntung tentang permasalahan ekonomi, dengan adanya ini saya bisa membeli barang elektronik yang sedang saya butuhkan untuk usaha saya dengan sistem mencicilnya".[58]

Begitu juga yang dirasakan oleh Bu Ika, sebagai mengkredit kategoti ketujuh, berikut wawancara dengan Bu Ika: "Dengan adanya usaha jual beli barang elektronik dengan sistem mencicil ini saya mersa diuntungkan dan mersa dirugikan juga. Merasa diutungkan karena saya tidak usah repot-repot tinggal nunggu dirumah barangnya langsung datang. Dan saya mersa dirugikan karena saya tidak bisa memilih barangnya secara langsung dan ternyata benar hanya beberapa bulan pemakain sudah rusak barangnya dan cicilan saya masih belum lunas".[59]

3. Dampak Terjadinya Jual Beli Barang Elektronik

Dalam transaksi jual beli barang elektronik yang ada di Indonesia ini dalam kehiduapn sosial dan bermasyarakat sangat mebutuhkna trasaksi jual beli ini.

[57] Bu Ninuk, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2021
[58] Bu Sulik, *Wawancara Pribadi,* 5 Februari 2021.
[59] Bu Ika, *Wawancara Pribadi,* 10 Fenruari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembengan zaman sekarang teknologi semakin cangih dan maju, maka dari itu manusia membutuhkan barang elektronik untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, maka dari itu manusia harus mempunyai barang elektronik untuk memenuhi kebutan sehari-harinya. Untuk mempunyai barang elektonik tersebut bisa membelinya secara tunai dan bisa membelinya secara kredit.

Dalam hal ini, masyarakat memanfaatkan jual beli barang elektronik secara kredit sebagai ladang bisnis atau usaha sebab banyak mendapatkan keauntungan, pemilik usaha menawarkan produknya dan menjelaskan sistem pembayaranya dengan cara mencicil atau mengkreditnya, sehingga harga barang awal ditambah denagn harga barang kredit tersebut. Dari adanya sistem jual beli barang elektronik ini ada dampak yang ditimbulkan, dilihat dari:

a. Pihak Usaha

Menurutnya ada sedikit dampak yang didapatkan ketika menjadi pihak yang menjadi pemilik usahanya atau pihak yang mengkreditkanya yakni, ketika jual beli barang elektronik yang dibayar dengan sistem mencicilnya apabila banyak orang membeli barang produknya maka akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan kebalikanya bila barangnya tidak laku terjual maka pemilik usahanya merasa rugi.

Namun pemilik usahanya tidak pernah putus asa menawarkan barang produknya sampai laku, sempat terfikirkan untuk tidak melakukan jual beli barang elektronik secara kredit akan tetapi mereka berubah pikiran dan tetap melanjutkan usahanya. Menurutnya dengan berhenti usaha tersebut mereka merasa rugi karena keuntungannya sangat besar dari usaha tersebut daripada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang diperolehnya. Dengan usaha ini mereka dapat meningkatkan volume penjualan sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Selain dampak yang didapatkan pemilik usaha ada juga dampak yang dirasakan oleh pihak pembeli.

b. Pembeli

Dari adanya jual beli barang elektonik dengan sistem kredit ini masyarakat tidak perlu repot-repot beli barang elektronik yang diinginkan nunggu uangnya ada baru beli cukup pesan barangnya nanti diantarkan langsung ke rumah. Tetapi adanya usaha ini pihak pembeli juga harus menabah biaya dari harga awal ditambah dengan harga kredit sebesar 50% yang sudah ditentukan dari pihka pemilik usaha. Kemudian pihak pembeli juga tidak bisa memilih barangnya secara langsung karena pihak usaha yang memilikan baranganya secara langsung. Dengan sistem pembayaran ini ada pihak yang merasa keberatan karena ada tambahan biaya 50% dari haraga aslinya. Ada 2 kategori yang merasa dirugikan dari usaha ini, yakni:

1) Pembeli yang berniat untuk membeli barang elektronik dengan sistem kredit, pada kategori pertama, pembeli sudah berniat memebeli barang elektronik dengan sistem kredit karena pembeli tidak mau repot-repot dan tidak perlu nunggu uangnya terkumpul baru beli meskipun harganya ada tambahan 50% dari harga aslinya.
2) Pembeli yang tepaksa dengan membeli barang elektronik dengan sistem kredit agar tetap bisa memiliki barang elektronik yang diinginkan, pada kategori pembeli kedua, pembeli sudah niatan membeli barang elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tunai tapi terhalang oleh uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli barang secara tunai sedangkan barang elektronik yang diinginkan sangat dibutuhkan untuk usahanya agar lebih maju lagi. Jadi pihak pembeli terpaksa membeli barang elektronik secara kredit untuk memenuhi kebutuhan usahanya dengan adanya tambahan harga yang lebih mahal yang sudah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI DESA PRAMBON SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Desa Prambon Sidoarjo

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kehidupanya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhanya, baik dengan kerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya. Dalam perdagangan Islam perdangan merupakan salah satu aspek dari kehidupan yang bersifat horizontal.

Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab *ba'i* adalah suatu transaksi yang apakah hukumnya haram atau muba yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang disepakatinya.[60] Perkara jual beli terbagi menjadi dua suku kata " Jual dan Beli". Sebanarnya kata jual beli memiliki arti perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu adanya satu pihak menjual dan satu pihak membeli, maka

[60] Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini terjadilah bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang ingin menukar atau melakukan kegiatan.[61]

Secara lughowi, pengertian jual beli yaitu saling menukar atau pertukaran menurut pengertian syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan kata lain berdasarkan keridhaan atau memindahkan hak milik berdasarkan persetujuan dan hitungan meteri.[62] Dengan pengertian diatas, dapat disimpulkan jual beli terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta atas dasar saling rela, tentu akan timbul pertnyaan apakakah yang dimaksud dengan harta? Harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.[63]
2. Memudahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Menukarkan suatu barang dengan barang lain artinya hubungan hukum akan terjadi jika masing masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu objek tertentu. Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik kedua, sedangkan hak milik kedua melepaskan hak miliknya dengan jalan meyerahkan kepada pihak pertama. Yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.[64]

QS. *al-Ma-idah*: 2

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

[61] Indika Sari, *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Secara Kredit Di Kalangan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Di tinjau dalam Fiqih Muamalah*, (skripsi UIN raden fatah palembang, 2016),43.
[62] Sayyid, Shabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4,* (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2008), 121.
[63] Ibid 47
[64] Indika Sari, *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Secara Kredit Di Kalangan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Di tinjau dalam Fiqih Muamalah*, (skripsi UIN raden fatah palembang, 2016) ,45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. *Al-Ma-idah*:2)

Secara umum jual beli secara kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. *al-Baqarah*:282)[65]

Dalam melakukan peneteapan hukum melalui beristimbat perlu adanya dalil, fungi dari dalil tidak hanya sebatas mekanisme dalam menetapkan hukum Islam, namun “*dalil”* hanya sebatas sebagai petunjuk yang memberi tahu baha adanya hukum yang memang telah diatur. Maka dari itu adanya hukum dapat diketahui melalui “*dalil”,* ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu permasalahan tersebut hukumnya wajib, haram, mandup, makru, atau mubah, sah, tidak sah, batal, dan lain-lainnya maka dari itu penetapan suatu hukum harus berlandaskan pada “*dalil”*. Oleh karenanya, hukum akan diketahuai lewat *“ dalil”,* maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu hukumnya haram, wajib, mandup, makru atau mubah, sah, tidak sah, batal, dan sebagainya haruslah berdasarkan *“dalil”*. Demikian pula dalam menetapkan hukum “jual beli barang elektronik secara kredit” dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan sebab,

[65] Referensi: https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html. Diakses pada hari selasa 23 februari 2020. Jam 13.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari jual beli dan sebagaimana keputusan lembaga Islam OKI Nomor 51 tentang jual beli kredit.

Dengan permasalahan dari analisis hukum Islam dalam memandang jual beli elektronik secara kredit ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Konsep pendekatan konseptual ini bisa diimplementasikan pada penelitian hukum "normatif empiris", dimana peneliti akan memakai kerana berfikir dengan menggunakan logika atau kerangka berfikir secara "induktif dan deduktif.[66] Logika induktif merupakan upaya dalam berfikir dengan menarik suatu kesimpulan yang umum dari kasus khusus (individual). Logika deduktif merupakan cara berfikir dengan menarik sebuah kesimpulan dari suatu peryantaan atau dalil yang sifatnya umum menjadi khusus yang sifatnya individual. Logika indukftif atau berfikir dengan cara sintetik ini sering dipresentasikan oleh kalangan mahzab Hanafi,[67] sedangkan penalaran *silogisma* atau berfikir deduktif ini banyak digunakan oleh mazhab *mutakalimin* yang dipelopori al-Syafi'i.[68]

Pedekatan dengan cara konseptual dengan memakai logika deduktif serta induktif yang digunakan peneliti adalah dengan memberikan gambaran secara utuh terkait praktuk atau sebuah kasus jual beli barang elektronik. Sebagaimana adanya (induktif), lalu kasus ini akan dilihat dari konsep jual beli secara umum "deduktif" sebagaimana peneliti telah menjelaskannya dalam bab dua. Adanya

---

[66] Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih,* Yogyakarta: Kalimedia, cet. Ke-I, 2017, 48-49.
[67] Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Al-Syatibi,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. Ke-I, 2008, 159.
[68] Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekontruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal,* Yogyakarta: LKIS, 2004, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka konseptual dari peneliti ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam memandang hukum jual beli barang elektronik secara kredit.

Perlu peneliti bahas lagi terkait bagaimana jual beli barang elektronik secara kredik dengan data yang telah peneliti dapatkan dan telah peneliti singgung di bab tiga, ini bertujuan unuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam memandang hukum jual beli barang elektronik secara kredit. Praktek perniagaan barang elektronik secara kredit dengan adanya data yang ada dan sama dengan kegiatan jual beli pada umumnya, terdapat transaksi, penjual, pembeli, tempat, dan objek yang dijadikan transaksi, yang mana praktek perniagaan barang elektronik secara kredit dimulai dari ibu rumah tangga yang hendak membeli barang elektronik tapi tidak punya uang cukup untuk membelinya secara tunai.

kemudian ibu rumah tangga (ibu tutik dan ibu maul) berinisiatif membuka usaha jual beli barang elektronik secara kredit atau pembayaranya dengan mencicilnya. Dengan usaha tersebut bisa membantu ibu rumah tangga yang ingin membeli barang elektronik tidak harus secara tunai melainkan secara kredit. Langkah selanjutnya yaitu mengajukan pembiayaan, misal pembiayaan jual beli kipas angin, dengan cara mengajukan pembiayaan tersebut (kipas angin) dengan bilang ke pihak bersangkutan mau merk apa, warna apa, dan model seperti apa.

Setelah mengajukan pembiayaan tersebut menunggu antara 1 hingga 2 minggu barangnya baru bisa datang, pada tahap persetujuan terdapat rincian harga produk, cicilan tiap bulanya, jangka waktu pembiayaan, dan beserta uang awal angsuran. Misalnya, harga objek pembiayaan sebesar Rp. 350.000, dengan biaya proses (biaya tambahan) sebesar 50% jadi Rp. 525.000 dengan jangka waktu 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan, dilunasi melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 52.500 paling lambat tanggal 10 setiap bulanya (nilai angsuran sudah termasuk margin atas jasa pembiayaan jual beli barang elektronik).

Dengan demikian, total pembiayaan dan seluruh pelunasan kewajiban pembiayaan yang ditanggung penerima pembiayaan adalah nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai jangka waktu pembiayaan sebagaimana berikut: Rp. 52.500+10 bulan= Rp. 525.000. Dari keterangan tersebut, pihak pengkredit akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 175.000 dan apabila barangnya mintak datangnya cepat maka akan nambah biaya lagi sebesar 8-10% dari harga yang sudah ditetapkan.

Kemudian pembiayaan yang selanjutkan hampir sama dengan pembiayaan yang awal yaitu, awal mengajukan pembiayaan TV dengan bilang menyebutkan merk, warna dan model. Setelah mengajukan pembiayaan menunggu 1-2 minggu barangnya bisa datang, pada tahap persetujuan tedapat persetujuan terdapat rincian harga produk, cicilan tiap bulan, beserta uang awal angsuran. Misalnya, harga objek pembiayaan sebesar Rp. 1.200.000, dengan biaya proses (biaya tambahan) sebesar 50% menjadi Rp.1.200.000+ Rp. 600.000.00= Rp. 1.800.000 dengan tidak ada jangka waktu yang ditentukan (jangka waktu dicicil sampai lunas), dilunasi dengan angsuran tiap minggunya sebesar Rp.20.000 tiap minggu (nilai angsuran sudah termasuk margin atau keuntungan). Dengan demikian, total pembiayaan dan seluruh pelunasan kewajibanya dilunasi tanpa ada jangka waktu dan nilai angsuran pertama, seterusnya sebesar Rp.20.000 sampai mencapai harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah ditetapkan sebesar Rp.1.800.000 dan tanpa ada penambahan biaya lagi.

Dengan berlandaskan pada kajian teori di bab dua, kita mengetahui bahwa sahnya kegiatan jual beli ini harus memenuhi beberapa syarat ataupun rukunnya. Jumhur ulama seperti Malikiyyah, Syafi'iyyah, serta Hanabilah memandang bahwa rukun jual beli meliputi adanya ijab dan kabul, penjual dan pembeli, har dari objek, dan objek akad atau barang yang akan ditransaksikan. Kemudian dengan syarat jual beli ada empat macam yaitu, syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah jual beli, dan syarat mengikatnya jual beli. Beberapa syarat yang ada ini memiliki tujuan agar dapat menjamin bahwa transaksi yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi penjual dan beli serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.[69] Setelah peneliti menjelaskan dan menggambarkan praktik secara teori, peneliti berharap dapat memberikan kesimpulan hukum yang akan peneliti capai. Maka dari itu, peneliti akan memberikan uraian pada beberapa penjelasan dibawah ini:

1. Penjual dan Pembeli

   Ketika melakukan transaksi perniagaan, subjek yang akan bertransaksi minimal terdiri dari dua orang yakni pihak penjual dan pembeli. Mereka adalah subjek hukum, namun persoalannya kapankah seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pada transaksi jual beli barang elektronik secara kredit. Terkait masalah ini hukum yang telah diatur dalam Islam memberikan gambarang bahwa tidak semua orang dapat

[69] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet Ke-I, 2016, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksankan perbuatan hukum yang diistilahkan dengan istilah "*mahjur 'alaih"* tercegah untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana firman Allah SWT, yakni:

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik" .(QS. *al-Nisa>:*5)

Berlandaskan dari ketentuan hukum yang telah Allah firmankan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa didalam ketentuan hukum Islam ada istilah yang dikenal dengan "orang tidak cakap bertindak hukum", istilah ini disebutkan bagi mereka dengan istilah "*al-suf'ah"*.[70] Chairuman berpandangan bahwa *al-suf'ah* merupakan seseorang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Seseorang ini seperti anak yang umurnya dianggap belum dewasa atau dibawah umur, orang yang tidal memiliki akal sehat atau gila, serta orang yang boros.[71]

Berdasarkan kerangka fikir sebagaimana tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa subjek hukum jual beli barang elektronik secara kredit di lihat dari sisi penjual dan pembeli (subjek hukumnya) telah memenuhi persyaratan-persyaratanya, karena mereka telah memenuhi syarat terbentuknya akad, dimana syarat tersebut meliputi: subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayiz.* Dengan adanya syarat ini, maka

[70] Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-I, 1994, 8-9.
[71] Cairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah, dan pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak saja, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.[72]

2. Transaksi

Transaksi memiliki banyak ragam manka, semisal akad, kontrak, ataupun perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan yang dilakukan antara beberapa orang atau bahkan seseorang dengan orang yang lain dengan tujuan untuk melakukan sesuatu "perbuatan hukum". Maksud dari perbuatan hukm ini adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja yang bertujuan untuk menimbulkan kewajiban serta hak. Dalam perbuatan hukum kita mengetahui bahwa ada beberapa persyaratan agar tidak menyalahi hukum syari'at, yang sama-sama harus ridha dan ada pilihan, serta harus jelas dan gamblang.

Terdapat beragam jenis dari perjanjian dalam Islam, perjanjian ini bisa dengan perjanjian dengan ucapan atau bisa melalui sighat *qualiyah,* perjjanjian dengan sighat *fi'liyyah* atai yang dikenal dengan perjanjian dengan perbuatan, perjanjian dengan *isyarah,* atau sighat *isyarah* yang ditujukan untuk orang yang tidak dapat berbicara atau bisu, dan sighat *kitabah* yang berarti perjanjian tertulis. Akad memakai tulisan ini boleh dilakukan bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak bisa berbicara dengan syarat tulisan tersebut harus tertulis secara tampak, dapat dipahami oleh keduanya, serta harus jelas.

[72] Imam Mustofa, *Fiqih Mu;amalah Kontemporer,* 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang telah penulis uraikan pada bab tiga, perjanjian yang dipakai oleh beberapa pihak dengan menggunakan perjanjian tertulis, dengan melihat penjelasan tersebut peneliti telah mengambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli barang elektronik secara kredit yang menggunakan perjanjian tertulis atau akad jika dilihat dari sisi ijab dan kabulnya maka perbuatan ini dihukumi sah dalam hukum Islam dikarenakan para pihak telah memenuhi syarat dari proses jual beli, syarat ini adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap telah cakap hukum. Kedua belah pihak berakal *mumayiz,* mengetaui tentang kewajiban dan haknya, kesesuaian antar ijab serta kabulnua, baik dari sisi kwalitas ataupun dari sisi kwantitasnya.[73]

3. Harga produk

Berkenaan dengan permasalahan harga, terdapat syarat keabsahan atau syarat sah dari transaksi jual beli ini. Ini terbagi dari dua macam, yakni syarat umum serta syarat khusus. Untuk syarat umum sudah disebutkan oleh penulis diatas dan ditambah empat syarat, yakni: barang serta harganya harus diketahui secara nyata, jual beli tidak boleh sementara atau *muaqqat,* ini dilakukan karena jual beli adalah akad tukar menukar untuk perpindahan barang atau hak yang bersifat untuk selamanya, kegiatan transaksi ini harus membawa manfaat, dan tidak adanya syarat yang bisa menjadi hal perusak dari kegiatan transaksi seperti syarat yang dapat menguntungkan bagi salah satu pihak. Untuk syarat

[73] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan dari proses jual beli yang sifatnya khusus adalah penyerahan barang yang menjadi obyek transaksi yang mana barang ini dapat diserahkan, lalu diketahuinya harga awal pada jual beli *murabaha, tauliyyah,* serta *wadiah,* baik barang dan harga penggantiannya haruslah sama nilainya. Dari kerangka teori yang telah dijelaskan diatas bahwa jual beli barang elektronik secara kredit dari sisi harga produk dihukumi sah dikarenakan barang serta harganya diketahui secara nyata.

4. Objek Transaksi atau Barang

Objek akad atau objek barang yang dijual ini harus mempunyai persyaratan, yakni syarat pelaksanaan jual beli atau yang terdiri dari beberapa persyaratan seperti barang yang menjadi objek transaksi ini barangnya harus benar-benar milij dari penjual, maksudnya tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan orang lain,[74] ada baiknya barang yang dijual itu ada, hendaknya barang yang hendak dijual itu bernilai, barang yang hendak dijual bisa diserah terimakan ketika proses transaksi, serta kepemilikan dan otoritasnya. Dari pemaparan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli barang elektronik secara kredit apabila dilihat dari sisi objek transaksinya kegiatan ini dihukumi sah, dikarenakan pihak pemberi biaya (pihak usaha) terlebih dahulu membeli produk yang nantinya dijual kepada ibu rumah tangga melalui cara pembayaran kredit dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Namun persoalannya, apabila cara memandang hukum Islam terhadap jual beli kredit itu bagaimana? Berkenaan dengan masalah ini istilah kredit dalam

[74] Imam Mustifa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* .28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa arab disebut "*taa'siitu*" yakni istilah yang digunakan secara lazim dalam bahasa sehari-hari yang memiliki makna "pinjaman sejumlah uang". Selain itu, kredit dapat diartikan juga sebagai pembayaran yang dilakukan secara cicilan atau berangsur-angsur dalam proses perjanjian jual beli. Kata kredit ini juga berasal dari bahasa Italia "*cedera"* yang memiliki arti kepercayaan. Maksud dari kepercayaan adalah kepercayaan yang timbul antara si pembeli dengan si penerima kredit. Kata kredit ini juga dapat diartikan sebagai pemberian prestasi.

Terdapat dua macam dari jual beli. Dari segi pembayaran harga atau *tsaman* meliputi: jual beli yang proses pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan,* dan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil)*.[75]

Syarat harga atau *tsaman* didalam transaksi jual beli yang dilakukan secara cicilan adalah sebagai berikut:

a. Jual beli cicilan harus bukan pertukaran antara benda ribawi (ba'i al-muqayyadah; barter), yang mana ini harus jelas berapa jumlah hutangnya serta harus jelas uang yang harus dibayar ketika mengangsur di setiap bulannya.
b. Jumlah cicilan yang harus dibayar setiap periodik harus berupa utang dalam bentung uang bukan dalam bentuk barang.
c. *Mutsman* atau barang yang diperjual belika harus diserah terimakan ketika akad, jadi tidak boleh diserahkan secara tangguh sebab apabila *mutsman*

[75] Mubarok, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*: *Akad Jual Beli,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan secara tangguh akan menimbulkan resiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang.[76]

Lalu, beberapa syarat tentang karakter akad atau *muqtada al-'aqd* dalam jual beli angsuran adalah::

a. Pemindahan kepemilikan atau *mustsman,* yakni berpindah dari miliki si penjual kemudian menjadi pemilik pembeli yang terjadi sejak akad dilakukan.
b. Barang yang diperjualbelikan harus diserah terimakan dari penjual ke pembeli ketika akad dilakukan.
c. Akta perjanjian jual beli atau dokumen jual beli angsur ini sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan dalam bentuk tertulis yang mana jual beli yang pembayaran *tsmanannya* dilakukan dalam bentuk angsuran, adnya jaminan dan angunan, baik jaminan pribadi (*kafalah)* ataupun dalam bentuk harta (*rahn*).[77]

Pendapat dari ulama yang memperbolehkan adalah ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, yang mana selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (hargatunai lebih mahal dari harga tangguh) dihukumi sah. Alasan ini digunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga dikarenakan pembayaran secara tangguh atau jangka waktu berdasarkan surah *al-Baqarah* dudalam ayat 275, yakni:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

[76] Ibid 119
[77] Ibid 119-120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Q.S *al-baqarah*:275)[78]

Tetapi tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperbolehkan keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperbolehkan dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran. Telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Ibn Abbas r.a yang mengatakan bahwa "tidaklah mengapa (boleh) seseorang menawarkan barang dengannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga saling jelas idahnya"[79]

Dari beberapa uraian pendapat para ulama tersebut peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa hukum jual beli barang elektronik secara kredit adalah pendapat memperbolehkannya atau sah, ini dikarenakan hukum memperoleh suatu keuntungan dalam proses akad jual beli adalah baik, baik ini merupakan baik dalam keuntungan sehingga keuntungan tersebut diperoleh ketika jual beli tunai ataupun jual beli secara tangguh atau juga dalam angsuran, dan tidak termasuk konsumsi harta secara batil dikarenakan jual beli yang dilakukan bukan dilandaskan dengan adanya paksaan atau tekanan, kedua belah pihak sepakat dengan akad, tidak bersifat ribawi dan kedua belah pihak saling suka sama suka.

B. Analisis Fatwa DSN MUI DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Barang Elektronik di Desa Prambon Sidoarjo.

1. Ketentuan terkaid *Sighat al-aqd*

a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad yang dilakukan pada jual beli

[78] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1985), 36.
[79] Jaih Mubarok, dkk, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli,* 120 dan seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang elektronik dinyatakan dengan persetujuan penjual dan pembeli. Cara pembelianya dengan menghubungi penjual dengan cara datang langsung ke rumanahnya, akad yang dilakukan praktik jual beli barang elektonik ini dinyatakan secara tatap muka dengan persetujuan pembeli untuk memesan barang kepada penjual. Jadi dalam hal ini praktek jual beli barang elektronik secara kredit telah memenuhi ketentuan ini.

b. Akad jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik menurut kesesuaian syarat syariah dan peratiran perundangiundangan yang berlaku. Akad pada jual beli barang elektronik secara kredit ini dilakukan secara lisan dan tertulis dimana pembeli mengatakan kesanggupannya untuk membayar secara angsur dan penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti tulisan. Sercara lisan yakni penjual mengucapkan:“ saya jual barang elektronik kipas angin kepada pembeli dengan harga awal Rp. 350.000 kemudian saya tambah dengan harga kredit sebesar 50% dari hara awal jadi harga Rp. 350.000 + Rp. 175.000= Rp. 525.000 harga tesebut harga secara kredit”. Tertulis yakni penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti. Jadi dalam hal ini praktek jual beli barang elektronik secara kredit telah memenuhi ketentuan ini.

2. Ketentuan yang berkaitan terhadap Para Pihak

a. Penjual (*al-Ba’i*) dan pembeli *(al-Mustari’)* diperbolehkan orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku. Para yang melakukan transaksi jual beli barang elektronik secara kredit ini kebanyakan ibu rumah tangga atau individu yang tidak berbadan hukum. Dari sini pihak penyedia jasa praktek jual beli barang elektronik secara kredit termasuk dalam perorangan yang tidak berbadan hukum.[80]

b. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli *(al-Mustari')* haruslah cakap hukum (ahliya) baik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktek jual beli barang elektronik secara kredit yakni penyedia jasa praktik jual beli barang elektronik secara kredit dan pembeli telah memenuhi aliyah berakal, cakap hukum dan baliq.

c. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli *(al-Mustari')* berkewajiban memiliki kewenangan (wilayah) untuk dapat melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *niyabiyyah,* seperti wakil. Pada praktik transaksi jual beli barang elektronik secara kredit penjual (*ba'i*) yakni penyedia barang dan pembeli (*al-mustari'*) adalah sama sama warga desa Prambon yang saling megenal, percaya untuk melakukan akad jual beli barang elektronik secara kredit.

3. ketentuan terkait *Mutsman (mabi')*

a. *Mutsaman/mabi'* diperbolehkan bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta merupakan kepemilikan penjual secara penuh. Praktik jual beli barang elektronik secara kredit merupakan jasa yang menawarkan jual beli

[80] Ibid Jaih Mubarok, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit barang. Pada kredit barang yang dijial memang benar ada barangnya.

b. *Mutsman/mabi'* berupa barang dan/atau hak yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariah dan dapat diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktik jual beli barang elektronik secara kredit, barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan tidak melanggar hukum syara' artinya barang tidak haram atau membawa mudharat.

c. *Mutsman/mabi'* harus berwujud, pati/tertentu, serta mudah untuk diserahterimakan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.[81] Transaksi pada jual beli barang elektronik secara kredit ini hampir sama dengan jual beli istishna', dimana pembeli mengatakan permintaan barang misal tv dengan merek LG akan diproses oleh penjual untuk dibelikan setelah itu dibayar secara angsuran oleh pembeli.

d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimanaditentukan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 mengenai *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktiknya dalam jual beli barang

[81] Ibid Jaih Mubarok, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik secara kredit, barang yang dimaksud bukan hasil produk karya penjual sehingga memang tidak belaku hak pada *mabi'*.[82]

Pada ketentuan fatwa pon 1 dipaparkan bahwa objek jual beli dalam bentuk barang atau hak serta milik penjual secara penuh. Dalam praktik jual beli barang elektrionik secara kredit merupakan suatu objek yang berwujud, kemudian objek tersebut milik penjual secara penuh, dalam artian bahwa kepemilikan harus dimilikioleh penjual. Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak, milik, perwakilan, atau izin syara'. Dalam praktik jual beli barang elektronik secara kredit ini awalnya hak milik masih menjadi pihak penjual. Kemudian setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka pihak penjual menyerahkan kepada pihak pembeli atas barang yang telah dipesanya tersebut dan barang tersebut sudah menjadi hak miliknya pembeli karena sudah terjadinya akad antara penjual kepada pembeli.

Dalam ketentuan poin 2, disebutkan mengenai kemanfaatan suatu objek jual beli, dimana objek dalam transaksi jual beli barang elektronik secara kredit harus sesuai dengan syariat. Dalam praktik jual beli barang elektonik secara kredit ini kebanyakan ibu rumah tangga atau individu yang melakukan transaksi jual beli tersebut guna memenuhi kebutuhan alat rumah tangga yang semakin hari tambah maju. Kemudian dalam transaksi jual beli barang elektronik ini pihak penjual dan pembeli sama-sama dari desa Prambon dan saling kenal dan percaya satu sama lain untuk melakukan akad jual beli secar kredit.

[82] Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan fatwa poin 3 dipaparkan mengenai barang harus berwujud, dan dapat diserahterimakan pada saat akad. Dalam praktiknya transaksi jual beli barang elektronik, barang tidak ada pada saat memesanya, lalu objek akad tidak bisa secara langsung diserahterimakan pada saat itu juga, melainkan barang bisa diterima secara penuh pada saat akad berlangsung dan disepakati oleh kedua belah pihak.

4. ketentuan terkait *Tsaman*

a. Harga dalam akad jual beli dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan secara tawar menawar (*ba'i al-musawamah*), lelang (*ba'i al-muzayadah*), atau tender (*ba'i al-munaqashah*). Pada praktik jual beli barang elektronik secara kredit barang harga disampaikan penjual pada saat akad dan penyerahan barang yang sudah dipesan oleh pembeli.

b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual untuk jual beli *amanah* seperti jual beli murabaha. Dan tidak wajib selain jual beli *amanah.* Pada oraktik jual beli barang elektronik secara kredit penjual mengatakan harga perolehan hanya harga yang sudah ditambah dengan keuntungan dan dibayar angsuran oleh pembeli karena jual beli ini semacam jual beli *istisna'* yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan suatu barang dengan kriteria sesuai pembeli dan dibayar secara angsuran atau mencicil setelah akad berlangsung.[83]

c. Pembayaran atas harga kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan secara tunai (*al-ba'i al-hal*), tangguh (*al-ba'i al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahab (*al-ba'i bi al-taqsith*). Pada praktik jual beli barang elektronik secara kredit jenis

[83] Ibid Fatwa DSN MUI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit barang dilakukan secara angsur/bertahab (*al-ba'i bi al-taqsith*) atau sering disebut dengan istilah kredit. Pembeli membayar secara angsur sesuai dengan kemampuan pembeli, penyedia memberikan penawaran yakni bayar harian, mingguan dan bulanan dengan nominal sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

d. Dalam jual beli kredit (*al-ba'i al-mu'ajjal* dan *al-ba'i bi al-taqsith*) harganya boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-ba'i al-hal*). Pada praktik jual beli barang elektronik secara kredit harganya memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual beli secara tunai. [84]

Pada jasa praktik jual beli barang secara kredit, tidak termasuk dalam riba. Baik untuk jenis riba nasiah maupun fadl. Kredit barang tidak digolongkan sebagai riba nasiah, hal ini dikarenakan adanya tambahan harga merupakan proses dari transaksi jual beli, bukan transaksi utang-piutang. Dengan catatan harga yang telah disepakati pada jual beli barang kredit tidak boleh ditambah lagi misalnya ketika pembeli tidak bisa membayar angsuran akan dikenakan sangsi berupa denda sehingga harga awal yang telah disepakati bertambah dengan denda. Karena jika ditambahi merupakan riba, berdasarkan hasil wawancara kredit barang pada paktik jual beli barang elektronik secara kredit ini tidak diterapkan saksi berupa denda apabila pembeli tidak bisa membayar angsuran.

Hanya saja sangsi yang diterapkan penjual atau penyedia jasa praktik jual beli barang elektronik secara kredit adalah membayar angsuran dobel dan tidak memberikan kredit lagi kepada pembeli tersebut. Tambahan harga pada jual beli

[84] Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang bukan termasuk riba nasiah menurut Fatwa DSN MUI N0. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Kredit barang termasuk transaksi jual beli dan tidak mengandung riba, hal ini berdasarkan Surah *al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. *al-Baqarah*:275).[85]

Berdasarkan wawancara kepada penyedia jasa praktik jual beli barang elektronik secara kredit akad yang dilakukan secara lisan dan tertulis dimana pembeli mengatakan kesanggupannya untuk membayar secara angsuran dan penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti tulisan. Hal ini telah sesuai dengan Al-Quraan Surah *al-Baqarah* ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya". (QS. *al-Baqarah*:282).[86]

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu". (HR. Bukhari 2079 dan Muslim 1532).

---

[85] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1985).36
[86] Ibid 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selaras dengan pendapat para ulama' menyatakan bahwa " selama tidak ada dalil yang shahih dan tegas yang mengharamkan suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk dilakukan". Terdapat satu hadis dari al-baihaqi, ibn Majjah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: " jual beli itu didasarkan atas suka sama suka". (HR. al-baihaqi, ibn Majjah dan Ibn Hibban, Rasulullah).[87]

Pemahaman dari dalil diatas dan juga lainya selaras dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa hukum asal setiap muamalah adalah boleh. Berdasarkan kaidah ini para ulama' menyatakan bahwa "Selama tidak ada dalil yang shahih dan tegas yang mengharamkan suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk dilakukan".

Sebagaimana keputusan lembaga Fiqih Islam OKI Nomor 51 tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli jual beli secara kredit adalah pertukaran antara uang (*Tsaman*) dan barang. Sedangkan transaksi utang piutang itu transaksi uang dengan uang. Dan sebagaiaman dalam Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-ba'i al-bat*), tangguh (*al-ba'i al-mu'ajjal*), dan anggsur/bertahab (*al-ba'i bi al-taqsitsh*). Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.

[87] https://asysyariah.com/adab-jual-beli/ diakses pada hari selasa, 09 Maret 2021, jam 20.08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

A. KESIMPULAN

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik transaksi jual beli barang elektronik di Prambon Sidoarjo yaitu diawali dengan memesan barang terlebih dahulu kepada pemilik usaha yaitu pihak (mengkredit barang), setelah itu barang yang kita pesan akan diproses selama waktu yang ditentukan. Kemudian setelah diproses barangnya datang dari situlah terjadinya akad antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan cara tertulis maupun ucapan, penentuan harga barang elektronik, menentukan cara pembayaranya secara kredit dalam jangaka waktu yang sudah disepakati atara kedua belah pihak. Dengan adanya praktik transaksi jual beli barang elektonik ini ada harga tambahan sebesar 50% dari harga awal, karena sistem pembayaranya secara kredit (mengangsur).
2. Transaksi jual beli barang elektronik menurut Hukum Islam hukumnya sah karena pembayaran secara kredit tidak termasuk konsumsi harga yang batil sebab jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan, kedua belah pihak sepakat dengan akad, tidak bersifat ribawi dan kedua belah pihak saling suka sama suka.
3. Transaksi jual beli barang elektronik menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 hukumnya adalah sah, karena dalam jual beli branag elektronik secara kredit tersebut pertukaran antara uang dengan barang, sedangkan utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang pertukaran anatar uang dengan uang. Tetapi ada beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu penjual dan pembeli harus cakap hukum, penjual dan pembeli berkewajiban untuk saling percaya satu sama lain dan pada saat akad penjual menjelaskan secara terperinci mengenai harga dan sistem pembayaranya tetapi tidak menjelaskan ada atau tidaknya kecacatan pada barang tersebut.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang ada di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual yang memiliki usaha jual beli barang elektronik di desa Prambon Sidoarjo dengan sistem pembayaranya secara kredit sebaiknya sebelum transaksi menjelaskan secara terperinci mengenai sistem pembayaranya, tambahan harga awal dengan harga kredit dan kwalitas barangnya.
2. Sebaiknya para pelaku usaha jual beli barang elektronik secara kredit ini melakukkan pemasaran dengan mempromosikan di WhatsApp, instagram, facebook dan media sosial yang lainya agar usahanya semakin maju dan berkembang.
3. Sebaiknya bagi pembeli yang ingin melakukan jual beli barang elektronik ini, memikirkan dan menimbang sebelum melakukan transaksi jual beli barang elektronik ini karena sistem pembayaranya secara kredit dan ada tambahan harga awal + harga kredit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sebaiknya para pembeli setelah membeli barang elektronik yang dia beli untuk membantu meriview hasil barang pembelianya dan membuat caption yang menarik biar menarik perhatian bagi pembeli yang lainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Nurul. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Pralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Krl. Wonokusumo Kec.Semampir Surabaya,* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1985.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1985.

Departemen Agama RI, Al-quraan dan Terjemahanya.

Fatwa DSN-110-DSNMUI-IX-2017-2017.PDF, Diakses pada tanggal 11 januari 2020 jam 19.00.

Hajar, M. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih,* Yogyakarta: Kalimedia, cet. Ke-I, 2017.

Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Al-Syatibi,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. Ke-I, 2008.

Masruhan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI,2017.

Mawadah Shamika, Nur. *Analisis Hukum Ilam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Di Ayu Online Shope.* Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.

Mubarok, Jaih. Dkk. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*: *Akad Jual Beli.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :Pt Remaja Rosdakarya, 2004.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet Ke-I, 2016.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pasaribu, Chairuman. dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-I, 1994.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat,* Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2015.

Sari, Indika. *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Secara Kredit Di Kalangan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Di tinjau dalam Fiqih Muamalah*, skripsi UIN raden fatah palembang, 2016.

Shabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 4,* Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2008.

Syafeei, Rachmad. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Syaferi, Rachmad. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Soekarno, Soerjono. *Penelitian Hukum,* Jakarta:UI Press, 2006.

Yasid, Abu. *Islam Akomodatif; Rekontruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal,* Yogyakarta: LKIS, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yazid, Muhammad H. M.S.I. *Ekonomi Islam*, Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainul Arifin, Moch. S.Ag., M.Pd.I. AL-MUHADATHAH. *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

Zinul Arifin, Moch. S.Ag., M.Pd.I. *Hukum Ekonomi Bismis Islam*, Surabaya:UINSA Press, 2014.

Zuhria. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT Pegadaian (PERSERO) di Palembang,* Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.

http://id.m.wikipedia.org.wiki.fatwa diakses 21 november 2020.

http://www.sahalmuzaki-FSH.PDF diakses pada 22 november 2020.

http://www.digilip.uinsby.ac.id.pdf.metodepenelitian diakses pada 23 november 2020.

https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html. Diakses pada hari selasa 23 februari 2020. Jam 13.00.

http://www.digilip.uinsa.ac.id-jurnal. Diaksespada 23 november 2020.

https://www.digilip.uinsa.ac.id-bab2pdf diakses pada 24 november 2020 jam: 00.38.

https://asysyariah.com/adab-jual-beli/ diakses pada hari selasa, 09 Maret 2021, jam 20.08.

Ibu Maul, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Tutik, *Wawancara Pribadi,* 28 Januari 2021.

Ika, *Wawancara Pribadi,* 10 Fenruari 2021.

Ninuk, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2021.

Srinimah, *Wawancara Pribadi*, 3 Februari 2021.

Sulistiningsih, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2021.

Supiati, *Wawancara Pribadi*, 3 Februari 2021.

Solik, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2021.

Winarsih, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id